

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 25/PUU-VIII/2010
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA (UU NOMOR 4 TAHUN 2009) TERKAIT WILAYAH
PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR), SERTA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diajukan oleh: Fatriansyah Karya dan Fahrizan Dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Prahara Nur Asnawi, S.H., Muhammad Sholeh, S.H., Ferdy Hermawan Faried, S.H., dan Aristio Pratama Putra, S.H. yang semuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Hak-Hak Rakyat Bangka Belitung

- Jenis Perkara : Pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara : Pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1)]
- Amar Putusan : Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Tanggal Putusan : Rabu, 27 Oktober 2010

Substansi Masalah

Semangat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, adalah bertujuan untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Yang selama kurang lebih empat dasawarsa ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 telah memberikan sumbangan penting bagi pembangunan nasional. Tetapi dapat dipahami, bahwa Undang-Undang tersebut muatannya masih bersifat sentralistik dan dianggap tidak sesuai lagi dengan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Apalagi bila melihat derasnya pengaruh globalisasi, yang mendorong tegaknya demokratisasi, otonomi daerah serta meningkatnya pemahaman terhadap hak asasi manusia. Maka dianggap perlu untuk menyusun peraturan baru agar memberikan landasan hukum bagi pembaharuan dan penataan kembali kegiatan-kegiatan pertambangan. Sehingga lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU 4/2009), dengan telah disahkannya UU 4/2009, diharapkan mampu memberikan solusi

serta jawaban terhadap permasalahan-permasalahan serta tantangan di bidang pertambangan.

Kelahiran sebuah peraturan baru biasanya memiliki problematikanya sendiri, karena tidak selalu dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang. Sebuah kewajaran, mengingat perbedaan sosial serta karakteristik dan budaya yang beragam, sehingga menyebabkan terjadinya pro dan kontra di kalangan masyarakat. Begitu juga dengan disahkannya UU 4/2009. Walaupun terkesan demokratis, serta terjadinya desentralisasi terhadap perizinan dan memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk membuka usaha dibidang pertambangan, namun masih terdapat nuansa ketidakpastian hukum dalam UU 4/2009 tersebut, sehingga dianggap mengganggu rasa keadilan orang lain. Perbedaan sosial serta karakteristik setiap daerah sepertinya kurang mendapat perhatian dalam pembuatan UU 4/2009 ini. Sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru bagi dunia pertambangan itu sendiri. Masalah inilah yang belum mampu dijawab sepenuhnya oleh UU 4/2009.

Alasan Permohonan

Bahwa Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Bahwa bunyi Pasal 22 huruf f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba adalah: Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut: Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. Bahwa bunyi Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba tersebut adalah: Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.

Pasal 33 UUD 1945 menyatakan: 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bahwa setelah dicermati secara seksama, ketentuan dalam Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009, ternyata keberadaan pasal tersebut telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, karena telah menghilangkan hak para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Bahwa frase kata sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam Pasal 22 huruf f UU 4/2009, adalah sesuatu yang mustahil serta tidak logis, karena bisa dipastikan lahan tersebut tidak lagi memiliki kandungan timah, sebab telah habis dieksploitasi oleh penambang-penambang sebelumnya. Sehingga apabila dikerjakan akan menjadi sebuah pekerjaan yang sia-sia belaka.

Bahwa frase kata sudah dikerjakan dalam Pasal 22 huruf f UU 4/2009, dapat diartikan kegiatan pertambangan hanya boleh dilakukan di lahan bekas yang telah terlebih dahulu dieksploitasi, tentu lahan tersebut sudah dikeruk oleh perusahaan-perusahaan besar yang telah sekian lama melakukan kegiatan pertambangan, seperti PT. Timah Tbk dan PT.

Kobatin. Bahwa frase kata luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektar, dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009, menandakan bahwa disahkannya UU 4/2009 ini, adalah sebuah bentuk pembatasan secara terselubung bagi perseorangan, agar tidak dapat mengajukan Izin Usaha Tambang, sehingga terkesan lahirnya UU 4/2009 ini bertujuan untuk memberantas secara perlahan-lahan kegiatan pertambangan rakyat.

Bahwa frase kata luas paling sedikit dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 mengandung ketidakadilan, sebab wilayah Kuasa Pertambangan (KP) di Pulau Bangka dan Belitung seperti yang telah kami uraikan di atas, sebagian besar dimiliki oleh PT. Timah Tbk seluas 360.000 hektar (yang berarti 35% dari luas Pulau Bangka) Sedangkan di Pulau Belitung seluas 57.470,25 hektare (30% dari luas Pulau Belitung). Dengan telah dikuasainya seluruh wilayah Kuasa Pertambangan (KP) oleh kedua perusahaan tersebut di Bangka Belitung, maka tertutup sudah hak-hak orang lain untuk membuka usaha pertambangan. Bahwa Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 jelas telah memberikan keistimewaan dan kesempatan oleh negara terhadap perusahaan pertambangan yang selama ini telah mengeksploitasi timah, yaitu PT. Timah Tbk dan PT. Koba Tin. Karena hanya ke dua perusahaan tersebutlah yang mampu memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009. Sehingga dapat dibuktikan telah terjadi perlakuan diskriminatif dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009.

Pasal Yang Di Uji

Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia mendalilkan bahwa Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945;

Pasal 22 huruf f UU 4/2009 menyatakan, "Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- a. dst.
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun."

Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 menyatakan, "Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare";

Para Pemohon adalah penduduk asli pulau Bangka yang bekerja sebagai pencari timah dengan sistem membuka Tambang Inkonsvensional (TI) [sic], yaitu semacam pertambangan skala kecil yang menggunakan peralatan sederhana yang selanjutnya oleh Mahkamah disebut sebagai pertambangan tradisional. Selama ini, dalam menjalankan aktivitasnya, para Pemohon tidak banyak mendapat halangan, mengingat sistem pengelolaannya lebih bersifat tradisional. Kebiasaan para Pemohon, apabila tidak memiliki lahan sendiri, maka akan bekerja sama dengan pemilik lahan dengan sistem bagi hasil; Selaku penduduk yang tinggal di pulau Bangka, para Pemohon tidak memiliki pilihan lain selain membuka pertambangan

tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebab untuk berkebun dan/atau bertani terasa semakin sulit mengingat semakin menyempitnya lahan yang ada akibat eksploitasi timah selama beratus-ratus tahun. Para Pemohon menjadi khawatir dan merasa terancam dengan disahkannya UU 4/2009, mengingat para Pemohon tidak mungkin mampu memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009;

Konsiderans huruf a UU 4/2009 menyatakan, “bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang termasuk dalam bagian “orang banyak” yang harus dipenuhi hajat hidupnya [vide Pasal 33 ayat (2) UUD 1945] dan termasuk dalam bagian dari “rakyat” yang harus diwujudkan sebesar-besarnya kemakmurannya [vide Pasal 33 ayat (3) UUD 1945]. Adapun yang dimaksud dengan “orang banyak” di dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan “rakyat” di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah setiap warga negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya dijamin dan diatur dalam UUD 1945, dan para Pemohon termasuk di dalam pengertian tersebut;

Bahwa ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud para Pemohon dengan ketentuan UU 4/2009 a quo khususnya yang mengatur kriteria penetapan WPR dan WIUP yang dianggap memberatkan dan tidak akan dapat dipenuhi serta mendiskriminasi para Pemohon untuk turut serta membuka usaha pertambangan, dan apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, diyakini bahwa hak konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak dirugikan lagi.

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 Negara Republik Indonesia 1945

Isi / Amar Putusan

1. Para Pemohon mendalilkan Pasal 22 huruf f UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945;

Menurut Mahkamah, ketentuan tentang WPR di dalam UU 4/2009 adalah sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanahkan kepada negara untuk terlibat atau berperan aktif melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Oleh karenanya, terhadap penjelasan Pemerintah tersebut, menurut Mahkamah, sepanjang menyangkut kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf e, tidaklah mengandung pertentangan norma karena antara satu kriteria dengan kriteria lainnya dapat diberlakukan berdasarkan kondisi masing-masing

wilayah yang berbeda-beda satu sama lain, sehingga kriteria yang tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf e dapat diberlakukan secara alternatif maupun kumulatif. Namun, jika dikaitkan dengan Pasal 22 huruf f, menurut Mahkamah, justru berpotensi menghalang-halangi hak rakyat untuk berpartisipasi dan memenuhi kebutuhan ekonomi melalui kegiatan pertambangan mineral dan batubara, karena pada faktanya tidak semua kegiatan pertambangan rakyat sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 24 UU 4/2009 telah cukup untuk menjamin kepastian hukum dan sekaligus menjamin diperolehnya penghormatan (respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara, khususnya bagi para pelaku kegiatan pertambangan rakyat, baik yang sudah memenuhi waktu pengerjaan sekurang-kurangnya 15 tahun dan yang belum memenuhi waktu pengerjaan 15 tahun, sehingga tidak diperlukan adanya pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 huruf f UU 4/2009 yang justru berpotensi merugikan hak-hak konstitusional warga negara; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon a quo tentang Pasal 22 huruf f UU 4/2009 beralasan menurut hukum dan sekaligus frasa “dan/atau” yang tercantum dalam Pasal 22 huruf e UU 4/2009 menjadi tidak relevan dan harus dibatalkan;

2. Para Pemohon mendalilkan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945;

Mahkamah sependapat dengan Ahli dari Pemerintah, Prof. Daud Silalahi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa WP ditetapkan dengan mendasarkan pada tata ruang yang dalam kegiatannya juga harus selalu mendasarkan pada upaya pelestarian lingkungan. Bahwa, menurut Mahkamah, tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh para pengusaha pertambangan yang akan beroperasi di WUP, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan kepada negara, dalam hal ini Pemerintah, untuk menguasai dan mempergunakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, rakyat Indonesia telah memberi amanat kepada negara, dalam hal ini Pemerintah, untuk dapat mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam perkara a quo, hal demikian diwujudkan, antara lain, melalui pemberian prioritas perusahaan pertambangan mineral dan batubara kepada rakyat ekonomi kecil dan ekonomi menengah. Namun demikian, tidak tertutup hak para pelaku usaha pertambangan berskala besar dan berbiaya tinggi baik itu swasta nasional maupun perusahaan asing untuk turut serta dalam usaha pertambangan demi pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon a quo beralasan menurut hukum;